



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memulihkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan bagi buruh petani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, pemerintah telah mengalokasikan bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07.2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk mendanai program pembinaan lingkungan sosial;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07.2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi pemberian bantuan langsung tunai;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07.2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otomatis Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otomatis Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Garut.
7. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
8. Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan berupa uang.
9. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
10. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBH CHT adalah kegiatan pemberian uang tunai kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
11. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen.

12. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, penguji kualitas produk, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasar.
13. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia yang selanjutnya disingkat APTI adalah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kabupaten Garut.
14. Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat FSPRTMM-SPSI.
15. Himpunan Pengusaha Tembakau Indonesia yang selanjutnya disingkat HIPTI adalah Himpunan Pengusaha Tembakau Indonesia Kabupaten Garut.
16. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah basis data berisi NIK, nama, alamat, serta informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
17. PT. Pos adalah mitra kerja yang menyalurkan secara tunai kepada penerima BLT DBH CHT.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman teknis bagi semua pihak yang terkait dalam penyaluran BLT DBH CHT.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran.

BAB II

BESARAN

Pasal 3

- (1) DBH CHT yang diterima oleh Daerah dapat digunakan untuk membiayai program pembinaan lingkungan sosial dalam rangka mendukung bidang kesejahteraan masyarakat.
- (2) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BLT DBH CHT.
- (3) BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang.

BAB III

KRITERIA PENERIMA

Pasal 4

- (1) BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang berstatus sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.

- (2) Buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. buruh tani tembakau yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan pasca panen;
 - b. buruh pabrik rokok, meliputi:
 1. sigaret kretek tangan merupakan buruh yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, penguji kualitas produk (*quality control*), buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi.
 2. sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, cerutu, tembakau iris, kelembak menyan, tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi.
- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak termasuk buruh/pekerja yang berstatus sebagai distributor, tenaga administrasi, petugas keamanan/satuan pengamanan dan tenaga pemasar/*marketing/sales*.

BAB IV

PENDATAAN DAN PENYALURAN BLT DBHCHT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial menyalurkan BLT DBHCHT berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Tahapan penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendataan; dan
 - b. penyaluran.

Pasal 6

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tahapan:
 - a. koordinasi dengan Perangkat daerah yang membidangi pertanian dan Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian untuk melakukan pendataan terhadap Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang memenuhi persyaratan calon penerima BLT DBHCHT; dan
 - b. pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan melibatkan:
 1. serikat pekerja/serikat Buruh Pabrik Rokok;
 2. asosiasi petani tembakau; dan
 3. perusahaan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh APTI, HIPTI, dan FSPRTMM-SPSI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pendataan buruh tani tembakau calon penerima BLT DBHCHT oleh APTI/FSPRTMM-SPSI bersama-sama Penyuluh Pertanian Lapangan:

1. pendataan yang dilakukan di tingkat Desa dilampiri dengan surat keterangan pernyataan benar sebagai buruh tani tembakau dan ditanda tangani oleh Kepala Desa;
 2. rekapitulasi data tingkat Kecamatan ditanda tangani bersama oleh Ketua APTI/Ketua FSPRTMM-SPSI, Koordinator BPP dan diketahui Kepala Unit Pelaksana Teknis Wilayah Pertanian; dan
 3. hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan ke Dinas Pertanian.
- b. Pendataan buruh pabrik rokok calon penerima BLT DBHCHT dilakukan oleh HIPTI:
1. pendataan buruh pabrik rokok pada perusahaan dilaksanakan dengan melihat Nomor Induk Berusaha;
 2. rekapitulasi pendataan disertai dengan Surat pernyataan dari perusahaan bahwa data tenaga kerja itu adalah benar-benar buruh/pekerja industri;
 3. hasil Rekapitulasi disampaikan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan data hasil pendataan yang telah di validasi kepada Dinas Sosial sebagai dasar data untuk dilakukan pemadanan yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Data.
 - (4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas menyerahkan data kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilakukan pemadanan kependudukan.
 - (5) Berdasarkan hasil pemadanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas mengusulkan penetapan penerima BLT DBHCHT kepada Bupati.
 - (6) Berdasarkan usulan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan daftar penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pencairan BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2023 Kepala Dinas mengajukan permohonan secara tertulis kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) sebagai pedoman dan dasar hukum penyalurannya.
- (2) Pelaksanaan pencairan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar berjalan efektif dan efisien dan akuntabel, Pemerintah Daerah menggunakan jasa pihak Kantor Pos Cabang Garut sebagai penyalur BLT DBHCHT.
- (3) Penggunaan jasa pihak Kantor Pos Cabang Garut sebagai penyalur BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan PT. Kantor Pos Cabang Garut.
- (4) Perjanjian kerjasama dengan PT. Kantor Pos Cabang Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan kuasa dari Bupati.

Pasal 8

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan secara tunai melalui PT. Pos Cabang Garut kepada penerima BLT DBHCHT dengan ketentuan:
 - a. Penerima melampirkan:
 1. fotokopi Kartu Keluarga; dan
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
 - b. Petugas Kantor Pos Cabang Garut:
 1. mencocokkan data diri penerima BLT DBHCHT dengan data penerima BLT DBHCHT yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4); dan
 2. mencocokkan Nomor Induk Kependudukan penerima BLT DBHCHT dengan NIK yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- (2) Dalam hal penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, dapat diwakili oleh anggota keluarga lainnya yang termasuk dalam Kartu Keluarga yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan membawa Surat Kuasa.
- (3) Dalam hal penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, BLT DBHCHT dapat diberikan kepada ahli waris yang terdapat dalam Kartu Keluarga.
- (4) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan pengambilan BLT DBHCHT melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Keluarga;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ahli waris; dan
 - c. fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Lurah/Kepala Desa.

Pasal 9

Dalam hal terdapat penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) tidak hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dilakukan pemanggilan ulang paling lama 3 (tiga) hari setelah jadwal berakhir.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) PT. Pos membuat laporan realisasi penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 kepada Dinas.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jumlah realisasi yang disalurkan kepada penerima BLT DBHCHT;
 - b. waktu pelaksanaan penyaluran;
 - c. jumlah penerima bantuan yang bermasalah, misalnya tertunda atau tidak datang; dan
 - d. hal-hal teknis lain dalam pelaksanaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis.

- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal terjadi pengembalian Dinas memerintahkan PT. Pos untuk menyetorkan kembali dana BLT DBHCHT rekening kas daerah melalui Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dinas berdasarkan laporan PT. Pos Cabang Garut menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling sedikit mengenai:
- a. jumlah realisasi penerima BLT DBHCHT;
 - b. waktu pelaksanaan penyaluran;
 - c. nama penerima bantuan yang bermasalah, misalnya tertunda atau tidak sesuai kriteria; dan
 - d. hal-hal teknis lain dalam pelaksanaan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 21 - 8 - 2023
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 21 - 8 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 65